



**P U T U S A N**

**Nomor : 600/Pid.Sus/2020/PN. Bks.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin.  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Juli 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jeruk XI No.119 Rt.004/Rw.005 Kelurahan  
Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 s/d 25 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 s/d 4 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 4 Agustus 2020 s/d 23 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal : 12 Agustus 2020 s/d 10 September 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 11 September 2020 s/d 9 Nopember 2020 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Efendy Santoso,SH, Hilda Aisyah, SH, Agus Waluto, SH, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Posbakumadin beralamat di Jalan Perjuangan Komplek Prima Harapan Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehan Hukum dari Ketua Majelis ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa ;
- Setelah melihat barang bukti ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :

1. Menyatakan terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram di dalam bungkus rokok samsoe;
  - b. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Note 2 warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 082297477784;
  - c. 1 (Satu) buah handphone merek Samsung J5 warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08111558684  
Dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Ridho Murtadho alias Ridho bin Husni Thamrin .
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa telah bersikap sopan dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi berdasarkan surat dakwaan No.Reg..Perk : PDM-310/II/Bkasi/08/2020, tanggal 4 Agustus 2020 telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa RIDHO MURTADHO alias RIDHO bin HUSNI THAMRIN bersama-sama dengan FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jeruk XI No. 119, RT/RW 004/005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi RAMDANI GUSTAMAN yang mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi RAMDANI GUSTAMAN mengajak rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi di Jalan Jeruk XI No. 119, RT/RW 004/005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pada saat di tempat kejadian, saksi RAMDANI GUSTAMAN dan

halaman 3 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Note 2 warna biru dongker dengan kartu bernomor 082297477784 dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Djisamsoe yang berada di atas meja depan di teras rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 19.30 di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening milik saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, saksi SAEFUL AHYAR melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di depan Kantor PT. Buana Finance Bekasi yang beralamatkan di Ruko Kalimas, RT/RW 005/002, Kelurahan Margajay, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam beserta nomornya 0811155684. Saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada di tangan terdakwa dari LAMBOK (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 18.30 WIB di BKT, Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 266 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Juni 2020 yang

halaman 4 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0834 gram, didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe.

Barang bukti tersebut adalah milik RIDHO MURTADHO alias RIDHO bin HUSNI THAMRIN dan FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN.

Hasil Pemeriksaan : positif metamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti : barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0469 gram di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa RIDHO MURTADHO alias RIDHO bin HUSNI THAMRIN bersama-sama dengan FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jeruk XI No. 119, RT/RW 004/005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi atau

halaman 5 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi RAMDANI GUSTAMAN yang mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi RAMDANI GUSTAMAN mengajak rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi di Jalan Jeruk XI No. 119, RT/RW 004/005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pada saat di tempat kejadian, saksi RAMDANI GUSTAMAN dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Note 2 warna biru dongker dengan kartu bernomor 082297477784 dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Djisamsoe yang berada di atas meja depan di teras rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 19.30 di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening milik saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, saksi SAEFUL AHYAR melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020 skeitar jam 11.00 WIB di depan Kantor PT. Buana Finance Bekasi yang beralamatkan di Ruko Kalimas, RT/RW 005/002, Kelurahan Margajay, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan 1

halaman 6 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam beserta nomornya 0811155684. Saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada di tangan terdakwa dari LAMBOK (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 18.30 WIB di BKT, Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari saksi FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 266 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0834 gram, didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe.

Barang bukti tersebut adalah milik RIDHO MURTADHO alias RIDHO bin HUSNI THAMRIN dan FIRMAN SIAHAAN alias FIRMAN.

Hasil Pemeriksaan : positif metamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti : barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0469 gram di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe

halaman 7 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ramdani Gustaman memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan rekan ;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Jeruk XI No, 119 RT.004/RW.005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa tidak ada ditemukan narkotika dan hanya ditemukan 1 unit HP merk Samsung Note 2 ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledaan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djisamsoe yang berada diatas meja diteras rumah terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Firman Siahaan seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Firman memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Lambok dengan cara membeli seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Saeful Ahyar** memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan rekan ;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Jeruk XI No, 119 RT.004/RW.005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa tidak ada ditemukan narkotika dan hanya ditemukan 1 unit HP merk Samsung Note 2 ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledaan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djisamsae yang berada diatas meja diteras rumah terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Firman Siahaan seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Firman memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Lambok dengan cara membeli seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

3. **Saksi Firman Siahaan** memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di depan Kantor PT Buana Finance Bekasi yang beralamatkan di Ruko Kalimas RT/RW 005/002 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa kemudian saksi digeledah dan ditemukan HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa dan tidak ada ditemukan narkotika ;
- Bahwa selanjutnya saksi di intrograsi oleh anggota Polisi dan ditanyakan mengenai Terdakwa Ridho Murthado ;
- Bahwa benar Terdakwa Ridho Murthado pernah memesan mau membeli narkotika jenis shabu dan mentranfer uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening saksi di Bank BCA dan atas pesanan tersebut saksi

halaman 9 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr Lambok di daerah BKT dan membeli shabu seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud saksi membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan Bersama Terdakwa Ridho Murthado ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram di dalam bungkus rokok samsoe;
2. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Note 2 warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 082297477784;
3. 1 (Satu) buah handphone merek Samsung J5 warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08111558684

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa membenarkannya dan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 266BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si, dkk, yang pada kesimpulannya menerangkan :

- bahwa barang bukti berupa kristal warna Putih adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Metro Bekasi Kota dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl. Jeruk XI No.119 Rt.004/005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;

halaman 10 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas diri saksi dan ditemukan 1 (satu) HP merk samsung Note 2 warna biru dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djisamsoe yang terletak diatas meja diteras rumah saksi ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Firman dan terdakwa, yang dibeli Firman dengan cara patungan, seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari terdakwa sebesar Rp.100.000.-
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat maka ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Metro Bekasi Kota dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl. Jeruk XI No.119 Rt.004/005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas diri saksi dan ditemukan 1 (satu) HP merk samsung Note 2 warna biru dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djisamsoe yang terletak diatas meja diteras rumah saksi ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Firman Siahaan dan terdakwa, yang dibeli dengan cara patungan, seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Ridho sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Firman Siahaan sebesar Rp.100.000.-
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama Firman Siahaan ;

halaman 11 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi saksi dan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 266BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si, dkk, yang pada kesimpulannya menerangkan : bahwa barang bukti berupa kristal warna Putih adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta hukum yang ditemukan selama persidangan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur yang didakwakan kepadanya :

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau prekursor narkoba ;

## Ad. 1. Setiap orang .

halaman 12 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin, dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Dakwaan dan Berita Acara Sidang dan identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dan karenanya menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam Undang Undang ini adalah tanpa adanya ijin dari Menteri kesehatan RI.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl. Jeruk XI No.119 Rt.004/005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri saksi dan ditemukan 1 (satu) HP merk samsung Note 2 warna biru dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djisamsoe yang terletak diatas meja diteras rumah saksi ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Firman Siahaan dan terdakwa, yang dibeli dengan cara patungan, seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

halaman 13 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Ridho sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Firman Siahaan sebesar Rp.100.000.-
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama Firman Siahaan ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi dan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kantong Jaket dan atas barang bukti tersebut terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl. Jeruk XI No.119 Rt.004/005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri saksi dan ditemukan 1 (satu) HP merk samsung Note 2 warna biru dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djisamsoe yang terletak diatas meja diteras rumah terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Firman Siahaan dan terdakwa, yang dibeli dengan cara patungan, seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

halaman 14 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Ridho sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Firman Siahaan sebesar Rp.100.000.-
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama Firman Siahaan ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi dan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 266BR/VI/2020/Pusat Lab Narkoba, tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si, dkk, yang pada kesimpulannya menerangkan : bahwa barang bukti berupa kristal warna Putih adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara laboratories serta barang bukti bahwa terdakwa pada saat ditangkap dan dideledah tidak ada ditemukan narkoba namun kemudian setelah pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djsamsoe yang terletak diatas meja diteras rumah terdakwa dan shabu tersebut adalah milik terdakwa dan sdr Firman Siahaan yang dibeli dengan cara patungan seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr Lambok dan sdr Lambok sebagai orang yang menjual shabu kepada Firman Siahaan tidak dapat dihadirkan di persidangan serta uang hasil penjualan tidak dapat diperlihatkan sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika ;

## **Ad. 1. Setiap Orang .**

Menimbang bahwa tentang unsur setiap orang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dimana dinyatakan bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi.

Bahwa pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sehingga unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dimana telah dinyatakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Bahwa pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl. Jeruk XI No.119 Rt.004/005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;

halaman 16 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri saksi dan ditemukan 1 (satu) HP merk samsung Note 2 warna biru dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djisamsoe yang terletak diatas meja diteras rumah saksi ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Firman Siahaan dan terdakwa, yang dibeli dengan cara patungan, seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Ridho sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Firman Siahaan sebesar Rp.100.000.-
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama Firman Siahaan ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi dan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 266BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si, dkk, yang pada kesimpulannya menerangkan : bahwa barang bukti berupa kristal warna Putih adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan terdakwa serta Berita Acara laboratories serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Djisamsoe dan shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama sdr Ridho yang dibeli secara patungan sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi ;

#### **Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika ;**

halaman 17 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl. Jeruk XI No.119 Rt.004/005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas diri saksi dan ditemukan 1 (satu) HP merk samsung Note 2 warna biru dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Djisamsoe yang terletak diatas meja diteras rumah saksi ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Firman Siahaan dan terdakwa, yang dibeli dengan cara patungan, seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Ridho sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Firman Siahaan sebesar Rp.100.000.-
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama Firman Siahaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 266BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si, dkk, yang pada kesimpulannya menerangkan : bahwa barang bukti berupa kristal warna Putih adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau

halaman 18 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum yang memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak berbelit belit serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Majelis Hakim menganggap telah mempertimbangkannya dan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan terdakwa dan akan ditentukan besarnya dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

### Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat giatnya memberantas peredaran narkotika ;

### Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Negara dan bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

halaman 19 dari 21 PN\_Bks\_2020\_Pid.Sus\_600\_putusan\_akhir2.



Menimbang bahwa tentang masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 193 ayat 1 KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ridho Murthadho alias Ridho Bin Husni Thamrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram di dalam bungkus rokok samsoe;
  - b. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Note 2 warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 082297477784;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) buah handphone merek Samsung J5 warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08111558684
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin 5 Oktober 2020 oleh Kami ASIADI SEMBIRING,SH., MH. sebagai Hakim Ketua, BESLIN SIHOMBING, SH.MH dan SLAMET SETIO UTOMO, SH masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh ERI ERMINA RATIH, S.Sos, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri BAYU AJI PRAMONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. BESLIN SIHOMBING, SH.MH

ASIADI SEMBIRING,SH., MH.

Ttd

2. SLAMET SETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ERI ERMINA RATIH, SSos, MH